

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET**

SKRIPSI

**OLEH
WIDIA ASTUTI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Widia Astuti

1501131104

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYARIYYAH)
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widia Astuti

NIM : 1501131104

Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil pengambilalihan tulisan atau hasil pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 18 Juni 2019

Yang Membuat Pernyataan,


Widia Astuti

1501131104

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak
Sarang Burung Walet

Ditulis Oleh : Widia Astuti

NIM : 1501131104

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Tahun Akademik : 2018/2019 Genap

Tempat dan Tanggal Lahir: Tabalong, 05 September 1997

Alamat : Jalan In-Gub Gatot Subroto IV Kelurahan Kebun
Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 Juni 2019

Pembimbing I

H. Bahran, SH, MH.
NIP.19610605 199403 1 002

Pembimbing II

Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H
NIP. 19790118 200501 1 004

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H
NIP. 19790118 200501 1 004

ABSTRAK

Widia Astuti. 2019. *Implementasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung walet.* Skripsi, Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) H. Bahran, SH, M.H, (II) Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Kata Kunci: Bayar Pajak, Kesadaran Hukum, Sosialisasi.


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet yang tidak berjalan efektif dikarenakan adanya beberapa faktor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda tentang Pajak Sarang Burung walet ini dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode *non-random sampling* atau *non-probability sampling* dan teknik *purposeful sampling*, yaitu mencakup penelitian terhadap penerapan perda di kalangan pengusaha sarang burung walet. Teknik pengumpulan data: Wawancara dan dokumentasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini tidak berjalan dengan efektif ataupun semestinya, dikarenakan banyaknya Wajib Pajak (WP) yang tidak membayar pajak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perda ini adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Tabalong yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), keberatannya para pengusaha sarang burung walet terhadap tarif pajak sebesar 9% yang sudah ditetapkan pemerintah, tidak terdapat adanya upaya paksa dalam membayar pajak oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) selaku badan yang diberi kewenangan dalam penagihan pajak, tidak terdapat informasi yang akurat dari pengusaha sarang burung walet mengenai hasil penjualannya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat khususnya pengusaha sarang burung walet akan pentingnya membayar pajak.

MOTTO



“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri yang mengubahnya.”

(Q.S Ar-‘Rad/ 13:11)



“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah/ 2:216)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	We

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'qqin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة لأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek.

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جا هلية	-	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ ya'mati يسعى	-	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati كريم	-	Ditulis	<i>I - karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	<i>û - furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati بينكم	-	Ditulis	<i>ai- Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	-	Ditulis	<i>au- Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَةُ	Ditulis	<i>u'iddah</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawi al-furud</i> atau <i>Ẓawil furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،
أَمَّا بَعْدُ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, terutama kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., yang memberikan do'a dan dukungan semangat kepada penulis pada saat proses pembuatan skripsi.
2. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan persetujuan untuk surat pertimbangan jurusan, dalam pengajuan judul proposal skripsi penulis ke Biro Skripsi Fakultas Syariah.

3. Bapak H. Bahran, S.H, M.H (I) dan Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H (II), yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
5. Kedua orang tua penulis, H. Wakiran dan Hj. Rusmilawati dan segenap keluarga besar, atas segala doa, perhatian dan arahan kasih sayangnya yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata. Dan penulis berdoa untuk mereka, “Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berika pada penulis”, Aamiin.
6. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semua, yang telah bersedia memberikan masukan dan bantuan untuk penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Aamiin.

Banjarmasin, 18 Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemerintah Daerah.....	15
B. Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	17
C. Peraturan Daerah.....	18
D. Pajak.....	20
E. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.....	24
F. Teori Implementasi.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitia.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Data dan Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Pengolahan Data.....	41
F. Analisis Data.....	42

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Penyajian Data.....	50
C. Analisis Data.....	64

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....79
B. Saran.....80

DAFTAR PUSTAKA.....82

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

RIWAYAT HIDUP PENULIS